

PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PELAYANAN DI PENGADILAN NEGERI KOTA SAMARINDA

**Fajar Apriani^{1*}, Muhammad Arif Nurrahman², Hariati³, Ina Yatul Aini⁴,
Asmara Habhibulla⁵,**

^{1,2,3,4,5} Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

*Korespondensi: fajar.apriani@fisip.unmul.ac.id

ABSTRAK

Akses terhadap keadilan sangat penting bagi seluruh warga negara, tak terkecuali bagi penyandang disabilitas yang seringkali terpinggirkan dari kehidupan bermasyarakat sehingga akses mereka dalam berbagai bidang terbatas. Keterbatasan mereka seringkali menimbulkan keraguan untuk dapat secara mandiri mengakses fasilitas publik yang disediakan pemerintah pada unit penyelenggara pelayanan publik, termasuk unit bidang peradilan di Pengadilan Negeri. Melalui Keputusan Direktorat Jenderal Kehakiman Umum Nomor 1692 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2017, pemerintah menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan pedoman pelaksanaan pelayanan penyandang disabilitas di Pengadilan Tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terpenuhinya hak penyandang disabilitas dalam pelayanan yang diselenggarakan Pengadilan Negeri Kota Samarinda. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, menggunakan fokus penelitian berdasarkan teori model implementasi kebijakan publik dari Edward III yang terdiri dari empat parameter: komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap pelaksana, struktur birokrasi. Teknik observasi dan dokumentasi pada lokasi penelitian digunakan untuk memperoleh data, serta wawancara terhadap Kepala Subbagian Umum dan staf Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) layanan prioritas Pengadilan Negeri Kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan di Kota Samarinda bisa diakses dan dipergunakan seluruh masyarakat, tak terkecuali bagi para penyandang disabilitas, yang meliputi penyediaan infrastruktur, prosedur hukum dan paradigma aparatur pengadilan yang responsif, aman dan dapat mendukung kemandirian penyandang disabilitas.

Kata Kunci : Penyandang disabilitas; Difabel; Disabilitas; Pelayanan inklusif; Layanan pengadilan.

ABSTRACT

Access to justice is essential for all citizens, including people with disabilities, who are often marginalized from social life, so that their access to various fields is limited. Their limitations usually raise doubts about their ability to independently access government-provided public facilities within public service delivery units, including in the judicial sector at the District Court. Through Decree of the Directorate General of the General Judiciary Number 1692 of 2020 and Samarinda City Regional Regulation Number 11 of 2017, the government guarantees the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities in accordance with the guidelines for implementing services for persons with disabilities at the high court. This research aims to analyze the fulfillment of the rights of persons with disabilities in services at the Samarinda City District Court. This

research employed a qualitative approach, focusing on Edward III's public policy implementation model, which comprises four parameters: communication, resources, disposition/implementor behavior, bureaucratic structure. Observation and documentation used to collect data at the research location, as well as through interviews with the Head of the General Sub-Division and staff of the One-Stop Priority Services at the Samarinda City District Court. Through a descriptive qualitative approach, the results of the research show that the justice system in Samarinda City can be accessed and used by the entire community, including people with disabilities, which includes the provision of infrastructure, legal procedures and court apparatus paradigms that are responsive, safe and can support the independence of people with disabilities.

Keywords : Persons with disabilities; Disabled; Disability; Inclusive Services; Court Service.

A. PENDAHULUAN

Negara menjamin perlindungan dan hak setiap warga negara dalam memperoleh akses keadilan. Akses terhadap keadilan sangat penting untuk dipenuhi oleh pemerintah, termasuk bagi penyandang disabilitas atau kaum difabel yang seringkali terpinggirkan dari kehidupan sosial. Kaum difabel mengalami diskriminasi hanya karena mereka dianggap tidak normal secara fisik ataupun mental, dan karenanya disebut cacat atau rusak, yang hanya perlu dikasihani dan disantuni (Amiruddin, 2010). Pelekatan makna yang negatif pada penyandang disabilitas ditempatkan pada kekurangan, kerusakan dan ketidakmampuannya yang akhirnya menjadikannya diabaikan. Sebagian masyarakat memperlakukan mereka secara tidak adil, dengan memandang mereka sebagai kelompok yang tidak produktif, lemah dan lebih cocok dikasihani juga disantuni. Padahal para penyandang disabilitas sebenarnya memiliki banyak kontribusi dan mampu untuk terlibat dalam aktivitas sosial.

Sudah seharusnya seluruh masyarakat mendapat hak berupa perlakuan yang sama di mata hukum, sehingga memastikan setiap warga, termasuk penyandang disabilitas bebas dari

perlakuan diskriminatif adalah kewajiban negara. Secara harafiah, istilah penyandang disabilitas berasal dari kata serapan bahasa Inggris “disability”, yang memiliki arti ketidakmampuan/kecacatan, yang kemudian digabung dengan kata “penyandang”. Di luar negeri, istilah *disability* juga disamakan dengan istilah lainnya, yaitu “difabel” yang merupakan singkatan dari *different ability people* atau orang yang memiliki kemampuan yang berbeda. Di Indonesia, istilah penyandang disabilitas lebih mengutamakan pendekatan sosial daripada medis, dan memiliki landasan hukum sebagaimana tertuang di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016.

Difabel merupakan istilah baru yang muncul pada sekitar tahun 1998 sebagai pengganti sebutan penyandang cacat yang terkesan negatif karena mengandung unsur merendahkan dan kasar. Istilah difabel didasarkan pada realitas tiap manusia diciptakan dengan berbeda. Maka sebenarnya yang ada hanyalah perbedaan, bukan kecacatan (Masduqi, 2010; Adinda, 2010).

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia melaporkan pada tahun 2023 bahwa kaum difabel/penyandang

disabilitas di Indonesia berjumlah 22,97 juta jiwa atau sama dengan 8,5 persen dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Jumlah penyandang disabilitas tersebut paling banyak berada pada kelompok lanjut usia (<https://www.kemenkopmk.go.id>).

Meskipun Pemerintah telah melakukan intervensi untuk memastikan penyandang disabilitas menjadi kelompok yang tidak diabaikan dalam pembangunan dengan meratifikasi Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas yang disahkan melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011, di masyarakat Indonesia masih banyak dari penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan ekonomi dan Pendidikan dalam hidupnya, sehingga secara umum mereka hidup dalam “jurang” kemiskinan. Pada dasarnya, disabilitas merupakan masalah sosial yang membutuhkan penanganan serius sebagaimana problematika sosial lainnya. Hal ini dikarenakan bukan karena disabilitas dapat terjadi kapan saja pada siapa saja, melainkan juga karena jumlah kaum disabilitas di Indonesia berbanding lurus dengan frekuensi konflik sosial-politik yang seringkali terjadi.

Dalam tulisan Masduqi (2010) ditegaskan bahwa terdapat fakta sebagian besar dari populasi kaum difabel hidup dalam kemiskinan. Kondisi tersebut terjadi akibat terbatasnya akses mereka dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, pelayanan umum dan kesehatan. Disamping itu, secara umum masyarakat Indonesia belum dapat sepenuhnya menerima keberadaan kelompok difabel sebagai bagian integral dari masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, isu

disabilitas belum menjadi sorotan utama bagi para pemerhati masalah sosial.

Dalam arus global gerakan HAM, sudut pandang masyarakat terhadap disabilitas salah satunya adalah yang dikenal dengan paradigma *Civil Rights Model*. Inti paradigma ini meyakini bahwa “penyandang disabilitas sebagai individu memiliki hak yang setara (*equal rights*) sebagaimana warga masyarakat lain untuk memilih cara hidupnya yang mandiri dan bebas untuk menentukan keputusan terhadap arah hidup dan segala aspek penting yang berhubungan dengan kehidupannya”. Paradigma ini mendorong perwujudan integrasi penyandang disabilitas dengan lingkungan masyarakat. Dalam pandangan ini hal esensial untuk penyandang disabilitas antara lain diskriminasi, prasangka atau *prejudice*, pengucilan, serta pengingkaran terhadap hak-hak dasarnya (Masduqi, 2010).

Realita menunjukkan secara jelas terdapat perbedaan perlakuan terhadap penyandang disabilitas, baik di masyarakat maupun di pemerintahan bahwa pelayanan untuk penyandang disabilitas seringkali lebih minim dari masyarakat kelompok lain. Kondisi tersebut kemudian berdampak pada rendahnya akses penyandang disabilitas atas pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Untuk mengatasi problematika tersebut, kemudian dilakukan beberapa aktivitas seperti: sistem advokasi, legislasi terhadap hak sipil dan aktivitas-aktivitas politik yang bisa meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas pada berbagai fasilitas sosial, ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, hak bekerja, hingga aksesibilitas sumberdaya lingkungan (Masduqi, 2010).

Pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 1 disebutkan bahwa “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. Undang-undang tersebut merupakan jaminan Pemerintah atas keberlangsungan hidup kaum disabilitas supaya mempunyai kedudukan hukum dan HAM warga negara yang sama, termasuk hak atas perolehan layanan publik.

Pemenuhan kebutuhan warga negara menjadi hak yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara pelayanan publik (pemerintah), yang mencakup setiap upaya pemenuhan atas pelayanan barang, jasa dan administratif.

Pemerintah telah mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Tertuang di dalamnya bahwa “pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

Definisi pelayanan publik juga dinyatakan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KepmenPAN) Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2003 bahwa “pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Adapun yang dimaksud dengan “penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum”. Obyek penelitian ini, yaitu para penyandang disabilitas termasuk individu atau kelompok yang berhak menerima pelayanan publik.

Pelayanan publik didefinisikan Kurniawan dalam Mukarom dan Laksana, (2016) sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang lain, atau masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap suatu organisasi, sesuai dengan aturan-aturan dasar maupun tata cara yang berlaku.

Dalam pemberian pelayanan publik, pemberi atau penyelenggaranya harus memenuhi sejumlah asas-asas pelayanan sebagaimana tertuang dalam KepmenPAN Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004, antara lain: transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, persamaan hak, serta keseimbangan hak dan kewajiban.

Terkait dengan terpenuhi tidaknya hak-hak penyandang disabilitas dalam layanan pada Pengadilan Negeri Kota Samarinda yang diteliti dalam penelitian ini, maka asas Kesamaan Hak merupakan asas yang perlu diutamakan, dimana asas ini merujuk pada makna tidak diskriminatif atas perbedaan suku, agama, ras, antargolongan, jenis kelamin, status sosial-ekonomi, dan sebagainya.

Disamping itu, KepmenPAN Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004

jug mengatur bahwa terdapat kekhususan penyelenggaraan pelayanan untuk para penyandang cacat, lanjut usia, ibu hamil juga Balita, menegaskan bahwa setiap penyelenggara pelayanan memiliki kewajiban untuk mengupayakan tersedianya kemudahan pelayanan bagi mereka, termasuk sarana dan prasarana yang diperlukan untuk hal itu.

Lembaga atau perangkat daerah sebagai bagian dari struktur pemerintahan sudah selayaknya memberikan pemenuhan hak atas pelayanan publik yang setara bagi kaum difabel sebagaimana bagi pengguna layanan yang non disabilitas. Ombudsman Republik Indonesia (dalam Wijayanti di <https://ombudsman.go.id>) menyatakan bahwa “hak pelayanan publik untuk penyandang disabilitas meliputi dua hal, yaitu: 1) Hak memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat dan tanpa diskriminasi, 2) Hak pendampingan, penerjemahan dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya”. Kewajiban pemerintah kepada penyandang disabilitas untuk hal ini termasuk pula bagi penyediaan layanan publik bidang hukum.

Lembaga peradilan yang meliputi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi memang harus menjamin sistem peradilan mampu diakses dan dipergunakan oleh seluruh masyarakat, tak terkecuali para penyandang disabilitas. Perihal ini sesuai dengan salah satu Nilai Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu perlakuan yang sama di mata hukum. Diantaranya yaitu memenuhi kebutuhan kaum disabilitas yaitu sarana dan prasarana, prosedur-prosedur hukum dan *prototype* aparatur pengadilan. Hal ini untuk menjamin mereka dapat terhindar dari kendala dan

diskriminasi pada saat membutuhkan pelayanan di pengadilan.

Penelitian ini mengkaji bagaimana pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas pada lembaga peradilan tingkat pertama pada salah satu kota yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu pada Pengadilan Negeri Kota Samarinda. Dimana kewajiban pemerintah mengenai pelayanan itu tertuang di dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2017 serta Surat Keputusan Direktur Jenderal (SK Dirjen) Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 yang merujuk dari amanah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas yang dinyatakan bahwa “setiap orang yang termasuk dalam kelompok masyarakat rentan berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan lebih, berkaitan dengan kekhususannya”.

Penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak meneliti pelayanan ramah disabilitas pada Pengadilan Agama dengan menggunakan metode studi kepustakaan (Irawan dan Putri, 2023) maupun dengan pendekatan yuridis sosiologis (Zulvan, 2025) atau bila memiliki lokasi penelitian yang sama, yaitu pada Pengadilan Negeri, lebih mengkaji pada pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas atas aksesibilitas dalam penyelenggaraan pengadilan melalui pendekatan yuridis empiris (Syafiqoti, 2022; Kalbianti et al., 2022). Terdapat pula penelitian tentang pemenuhan hak kaum disabilitas dalam pelayanan peradilan, tetapi di Kejaksaan Tinggi (Sudharma & Shadrina, 2024), yang merupakan lembaga eksekutif untuk penuntutan dan pelaksanaan putusan pidana. Berbeda dengan lokasi penelitian

penulis pada Pengadilan Negeri yang merupakan lembaga pengadilan (yudikatif).

B. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Kota Samarinda. Penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif ini, dilakukan pada bulan November 2023 hingga Januari 2024.

Untuk mengkaji pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas atas pelayanan pengadilan, digunakan teori implementasi kebijakan publik dari Edwards III dalam Nugroho (2018) yang menyatakan bahwa empat isu pokok, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi, harus diperhatikan agar implementasi kebijakan menjadi efektif.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi lapangan atas kegiatan penyelenggaran pelayanan publik pada lokasi penelitian yang disertai dengan dokumentasi atas peristiwa dan obyek penelitian, juga wawancara terhadap sumber data primer yaitu Kepala Subbagian Umum dan staf Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) layanan prioritas pada Pengadilan Negeri Kota Samarinda sebagai informan penelitian. Kedua informan ini dipilih sebab memiliki tugas pokok dan fungsi yang memang terkait langsung dengan pemberian layanan bidang peradilan yang bersifat prioritas bagi klien penyandang disabilitas.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan alat analisa model interaktif yang mencakup tahap pengumpulan, kondensasi dan penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi. Teknik

triangulasi dilakukan untuk memverifikasi temuan penelitian secara silang melalui triangulasi sumber data, dimana validitas dan keabsahan data dikumpulkan dan dibandingkan dengan sumber data yang berlainan. Untuk penelitian ini, seluruh informasi yang diperoleh dari informan dibandingkan dengan arsip dan dokumen layanan yang terdapat di Pengadilan Negeri Kota Samarinda. Triangulasi metode juga dilakukan dengan penggunaan teknik wawancara dan observasi atas penyelenggaraan layanan publik bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Kota Samarinda.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Pengadilan Negeri Kota Samarinda

Pengadilan Negeri Kota Samarinda merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang ada pada lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Kota Samarinda. Pengadilan Negeri Kota Samarinda berlokasi di Jalan Muh. Yamin Nomor 1 Kota Samarinda. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri berfungsi memeriksa, memutus dan menuntaskan perkara-perkara pidana maupun perdata untuk masyarakat pencari keadilan secara umum.

Pengadilan Negeri Kota Samarinda merupakan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki tugas pokok sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang independen untuk melaksanakan fungsi peradilan dengan tujuan menegakkan hukum, juga keadilan. Pengadilan Negeri Kota Samarinda yang merupakan pengadilan tingkat I di bawah Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur, menjadi garda depan (*voorj post*)

Mahkamah Agung, memiliki tugas dan kewenangan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara yang masuk di tingkat I.

Sebagai lembaga peradilan, Pengadilan Negeri Kota Samarinda memiliki fungsi:

- a) Mengadili (*judicial power*), berarti menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat I.
- b) Pembinaan, berarti memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural maupun fungsional di bawah jajarannya, baik berkenaan dengan teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/teknologi informasi (TI), keuangan, umum/perlengkapan, kepegawaian, juga pembangunan.
- c) Pengawasan, berarti mengadakan Pengawasan Melekat (Waskat) atas penerapan tugas serta tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti dan juru sita / pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya terhadap pelaksanaan urusan kesekretariatan/administrasi umum serta pembangunan.
- d) Nasehat, berarti menyampaikan pertimbangan dan nasihat atau advis hukum kepada instansi Pemerintah yang berada di wilayah hukumnya, bila diminta.
- e) Administratif, berarti melaksanakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), administrasi umum (perencanaan/teknologi informasi (TI)/ pelaporan, kepegawaian/organisasi/tata laksana, dan keuangan/urusan umum/perlengkapan).
- f) Lainnya, merujuk pada pemberian pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan penelitian atau riset, dan lain sebagainya, serta pemberian akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam era keterbukaan informasi peradilan saat ini.

2. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas atas Pelayanan Pengadilan

Pelayanan publik dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, tepatnya di Pasal 1 Ayat 13 adalah “kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

Di dalam Undang-undang tersebut juga termaktub bahwa “penyandang disabilitas memiliki 22 hak”, salah satunya adalah hak pelayanan publik. Hak pelayanan publik ditetapkan lebih lanjut pada Pasal 19 dalam kebijakan tersebut, yang meliputi:

- a) Memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, lazim, berwibawa, non diskriminasi, serta
- b) Pendampingan, penerjemahan/ penginterpretasian, dan pengadaan fasilitas yang mudah diakses pada tempat pelayanan tanpa dikenai biaya tambahan.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah kebijakan yang diterapkan guna menjamin dan

melindungi hak konstitusional dari penyandang disabilitas. Oleh karena itu, sasaran dari kebijakan ini adalah para penyandang disabilitas yang pada hakikatnya punya hak atas pengakuan, penjaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil, perlakuan yang serupa di mata hukum, serta hak atas perlindungan HAM juga kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.

Adapun rincian implementasi pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas atas layanan publik pengadilan terurai sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana suatu kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik serta sikap juga tanggapan/respon dari *stakeholders* (Edward III dalam Nugroho, 2018).

Komunikasipun menjadi faktor yang sangat penting dalam implementasi kebijakan publik karena berkaitan dengan penyampaian ide, informasi, keterampilan, keputusan, peraturan dan sebagainya. Komunikasi juga merupakan tolak ukur bahwa suatu peraturan telah dikemukakan secara jelas dengan interpretasi yang sama dan dapat dilakukan secara konsisten oleh aparatur pelaksana kebijakan.

Komunikasi dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas atas layanan publik peradilan dilakukan pihak Pengadilan Negeri Kota Samarinda dengan mewajibkan hakim dan aparatur atau staf Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), termasuk Satpam, mengikuti pelatihan khusus pelayanan untuk penyandang disabilitas, sebagaimana telah diatur dalam SK Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020.

Pengadilan Negeri Kota Samarinda telah memiliki dokumen kerjasama berupa *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan Sekolah Luar Biasa. Jika terdapat penyandang disabilitas tidak membawa pendamping atau penerjemah, maka persidangan akan ditunda. Selanjutnya, pihak pengadilan akan menghubungi pihak Sekolah Luar Biasa untuk membantu menjadi penerjemah di dalam persidangan klien penyandang disabilitas tersebut.

Menurut SK Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020, penyandang disabilitas terbagi ke dalam beberapa ragam, yang meliputi:

- 1) Penyandang disabilitas fisik, yaitu mereka yang memiliki gangguan fungsi gerak, antara lain: amputasi lumpuh layu/kaku, *paraplegia*, *Cerebral Palsy (CP)* akibat stroke, kusta, serta orang kecil.
- 2) Penyandang disabilitas intelektual, yaitu mereka yang memiliki gangguan fungsi pikir yang dikarenakan tingkat kecerdasannya di bawah rata-rata, antara lain: mengalami lambat belajar dan *down syndrome*.
- 3) Penyandang disabilitas mental, yaitu mereka yang memiliki gangguan pada fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: psikososial diantaranya *skizofrenia*, bipolar, depresi, *anxietas*, dan gangguan kepribadian; serta disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuannya berinteraksi sosial, antara lain: autis (*autisme*) dan hiperaktif.
- 4) Penyandang disabilitas sensorik, yaitu mereka yang memiliki gangguan pada salah satu fungsi dari panca inderanya, antara lain: disabilitas netra, rungu, dan/atau wicara.

Ketika seseorang termasuk dalam keempat ragam tersebut, maka pada dasarnya mereka adalah para pihak yang membutuhkan jalur tertentu dan perlakuan yang khusus atau tidak sama dari yang non disabilitas. Mereka pun memiliki keperluan yang berbeda pula dengan kaum non disabilitas, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hikmawati dan Rusmiyati (2011) kebutuhan yang khusus bagi penyandang disabilitas adalah aksesibilitas yakni lingkungan yang dapat memperlancar dan memudahkan mobilitas karena keterbatasan yang mereka miliki.

Selama ini, penyandang disabilitas yang menjadi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Kota Samarinda adalah penyandang disabilitas fisik dan penyandang disabilitas sensorik. Khusus untuk memenuhi hak klien penyandang disabilitas sensorik, peran pihak Sekolah Luar Biasa sangat membantu Pengadilan Negeri Kota Samarinda dalam pemberian pelayanan dengan pendampingan dari penerjemah.

b. Sumberdaya

Edward III dalam Nugroho (2018) menyatakan bahwa sumberdaya merujuk pada ketersediaan sumberdaya pendukung, antara lain Sumber Daya Manusia (SDM), yang mengacu pada kecakapan dari pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan secara efektif.

Aparatur atau pegawai yang bekerja di Pengadilan Negeri Kota Samarinda sadar akan pentingnya memberikan layanan yang baik kepada siapapun tanpa terkecuali (inklusif), termasuk kepada para penyandang disabilitas. Terkait SDM dalam perwujudan hak para penyandang disabilitas atas layanan publik pengadilan, pegawai di Pengadilan Negeri Samarinda telah memiliki kualifikasi pendidikan yang

baik dan sesuai kompetensi bidang yang dibutuhkan. Penempatan pegawai juga telah dilakukan dengan menyesuaikan pada latar belakang pendidikan formal dan kompetensi keahlian yang dimiliki (lihat tabel 1).

Tabel 1. Kondisi SDM Pengadilan Negeri Kota Samarinda

| No. | Jabatan/Posisi | Jumlah |
|-----|---|--------|
| 1 | Ketua | 1 |
| 2 | Wakil | 1 |
| 3 | Hakim | 12 |
| 4 | Hakim <i>Ad-hoc</i> Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) | 4 |
| 5 | Hakim <i>Ad-hoc</i> Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) | 3 |
| 6 | Panitera | 1 |
| 7 | Panitera Muda Pidana | 1 |
| 8 | Panitera Muda | 1 |
| 9 | Panitera Muda Perdata | 1 |
| 10 | Panitera Muda Tipikor | 1 |
| 11 | Panitera Muda Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) | 1 |
| 12 | Panitera Pengganti | 8 |
| 13 | Juru Sita | 2 |
| 14 | Juru Sita Pengganti | 2 |
| 15 | Kepala Subbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Usaha | 1 |
| 16 | Kepala Subbag. Umum dan Keuangan | 1 |
| 17 | Kepala Subbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | 1 |
| 18 | Staf Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) | 1 |
| 19 | Staf Bagian Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) | 1 |
| 20 | Staf Bagian Umum dan Keuangan | 1 |
| 21 | Pranata Komputer Ahli | 1 |

| Pertama | |
|---------|-----------------------------------|
| 22 | Analisis SDM Aparatur |
| 23 | Pegawai |
| 24 | CPNS Analisis Pengelolaan Perkara |
| 25 | Pegawai Tidak Tetap |
| | Jumlah |
| | 67 |

Sumber: pn-Samarinda.go.id, 2024.

Pengadilan Negeri Kota Samarinda telah menyediakan pegawai khusus untuk melayani para penyandang disabilitas. Pegawai khusus tersebut merupakan pegawai di bidang PTSP yang dikhkususkan untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada para penyandang disabilitas. Jumlah pegawai khusus dinyatakan oleh Kepala Sub Bagian Umum Pengadilan Negeri Kota Samarinda telah memadai, mengingat jumlah pengguna layanan disabilitas dalam urusan peradilan selama ini juga terbatas.

Anggaran turut menjadi sumberdaya yang dibutuhkan di dalam implementasi sebuah kebijakan. Anggaran penyelenggaraan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas untuk bidang peradilan telah diatur dalam Surat Keputusan Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, tepatnya pada Bagian IV Pelatihan dan Pendanaan, Pasal 21. Dijelaskan bahwa “pelaksanaan ketentuan dalam pedoman tersebut dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing pengadilan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.

Saat ini, anggaran sesungguhnya sudah tidak dapat dijadikan alasan

terhadap upaya penyediaan aksesibilitas penyandang disabilitas. Aksesibilitas bangunan dan sarana prasarana termasuk layanan pendampingan bagi penyandang disabilitas tidak pernah akan tersedia bila terus diperdebatkan sebagai penanaman investasi modal. Aksesibilitas penyandang disabilitas memang merupakan investasi, namun bukan investasi modal. Melainkan investasi pemanusiaan manusia menuju manusia yang memiliki hak dan bermartabat. Penyediaan sarana prasarana perlu memenuhi empat asas pembangunan gedung dan lingkungan yaitu keselamatan, kemudahan, kemandirian dan kegunaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas & Aksesibilitas pada Bangunan Gedung & Lingkungan.

Dengan kata lain, mahalnya investasi untuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tidak bisa dibandingkan dengan seberapa sering dan seberapa banyak penyandang disabilitas menggunakan aksesibilitas tersebut (Lusli, 2010). Dalam perspektif penyandang disabilitas, “kondisi kecacatan (ketidakmampuan atau kekhususan)” yang tidak mereka minta dalam hidupnya membutuhkan penyediaan aksesibilitas fisik dan non-fisik agar mereka dapat membantu diri mereka sendiri. “Kepada mereka yang masih berpersepsi bahwa “orang cacat minta difasilitasi dan manja”, kami berteriak dengan lantang: *“If you need these accessible facilities, please take our disability”* (dalam Lusli, 2010).

Pada Undang-undang Penyandang Disabilitas juga telah ditegaskan sebagai berikut: “Para penyandang disabilitas juga memiliki kedudukan hukum dan HAM yang sama sebagai Warga Negara

Indonesia dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat". Terkait pendanaan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas diatur lebih lanjut pada Pasal 105 Ayat 4 Undang-undang Penyandang Disabilitas tersebut bahwa "bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau anggaran korporasi atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan publik".

Aksesibilitas dalam Undang-undang Penyandang Disabilitas Pasal 1 Ayat 8 adalah "kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan". Tentu saja, unsur sarana dan prasarana merupakan sumberdaya yang sangat mengacu pada hal tersebut. Thohari (2010) mengemukakan bahwa beraneka fasilitas ruang publik contohnya trotoar, terminal, kereta, tangga, jembatan penyeberangan, tempat ibadah, tempat pendidikan, kesemuanya memiliki bias normalitas. Diskursus normalitas sudah menguasai, menjadikan semua struktur sosial saat ini terwujud dan hadir untuk meneguhkan normalitas itu sendiri. Maka, upaya-upaya pemerintah untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam pemberian pelayanan publik sudah seharusnya menjadi perihal yang dikedepankan dalam rangka inklusivitas layanan publik.

Pada Pengadilan Negeri Kota Samarinda, pemenuhan sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas telah diupayakan secara baik. Sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas yang tersedia di Pengadilan Negeri Kota Samarinda telah memenuhi standarisasi,

diantaranya telah tersedianya lahan parkir yang diposisikan pada jalur paling dekat dari pintu masuk bangunan pengadilan dan diberinya tanda parkir berupa simbol khusus bagi penyandang disabilitas (lihat gambar 1). Penyediaan fasilitas tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Kota Samarinda telah menyediakan sarana prioritas untuk penyandang disabilitas.



Gambar 1. Lahan Parkir Khusus
Penyandang Disabilitas

Tersedia pula bidang lantai atau *ramp* yang lengkap dengan pegangan rambat (*handrail*) pada kedua sisi (lihat gambar 2). Ketinggian *handrail* maksimal 70 cm. Untuk bagian luar gedung, juga terdapat *ramp* yang mempunyai kelandaian maksimal 5° atau ukuran kemiringan dengan rasio 1:12, dengan lebar kemiringan 1:20. Sedangkan untuk di dalam bangunan gedung, *ramp* maksimal memiliki kelandaian 6°.



Gambar 2. *Ramp* atau Bidang Lantai
Khusus Penyandang Disabilitas

Ketika manusia kehilangan mobilitas fisik akibat ada bagian tubuh yang tidak berfungsi, akan menjadi tantangan berat atas aksesibilitasnya dalam beraktivitas. Penelitian Komardjaja (2010) menyatakan bahwa penghilangan hambatan fisik sangat signifikan bagi penyandang disabilitas fisik. Tangga, apalagi tanpa pegangan rambat (*handrail*) pada kedua sisi, bisa membuat mereka menjadi putus ada. Termasuk pula pintu yang berat untuk didorong, trotoar yang tinggi dengan ukuran yang sempit, ram yang curam tanpa pegangan rambat. Semua hambatan ini mengurangi atau menghentikan mobilitas mereka, memberikan dampak negatif kepada mereka.

Maka dari itu, ketersediaan fasilitas-fasilitas pelayanan publik yang menghadirkan pegangan rambat atau *handrail* akan sangat membantu para penyandang disabilitas mengakses layanan publik yang mereka butuhkan.

Sarana lain yang tersedia di Pengadilan Negeri Kota Samarinda bagi para penyandang disabilitas adalah *guiding block*. *Guiding block* adalah jalur bagi penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas tuna netra dan gangguan penglihatan. *Guiding block* atau ubin pemandu (lihat gambar 3) lengkap dengan motif garis dan berwarna kontras misalnya warna kuning, jingga atau lainnya yang dapat langsung dikenali oleh penyandang disabilitas dengan gangguan atau disabilitas netra. *Guiding block* telah terpasang pada depan jalur lalu lintas kendaraan, kemudian pada pintu masuk atau pintu ke luar gedung, serta pada arah fasilitas umum dengan berjajar rapi memanjang mengikuti jalan.



Gambar 3. *Guiding Block* Khusus
Penyandang Disabilitas dengan Gangguan
Penglihatan

Pada Pengadilan Negeri Kota Samarinda juga tersedia ruang tunggu khusus bagi penyandang disabilitas (lihat gambar 4). Ruang tunggu ini telah dilengkapi dengan alat-alat yang dapat membantu penyandang disabilitas, seperti kursi roda, tongkat bantu, dan sebagainya. Selain membutuhkan penyediaan sarana aksesibilitas lingkungan, para penyandang disabilitas memang juga membutuhkan alat bantu mobilitas (Hikmawati dan Rusmiyati, 2011), yakni alat yang dapat dipergunakan oleh para penyandang disabilitas untuk meminimalkan gangguan, hambatan atau rintangan sebagai akibat dari kondisinya yang berbeda agar dapat membantu mobilitasnya, komunikasinya dan interaksinya dalam kehidupan secara wajar.



Gambar 4. Ruang Tunggu Khusus bagi
Penyandang Disabilitas

Alat bantu bagi penyandang disabilitas fisik menghadirkan kemudahan mobilitas fisik. Seringkali mereka membutuhkan alat bantu agar dapat lebih lancar berpindah tempat. Tanpa mobilitas mereka menjadi tersembunyi, terisolasi dan tidak diketahui keberadaannya (Komardjaja, 2010).

Meskipun penelitian Komardjaja (2010) juga menemukan banyak penyandang disabilitas yang malu memakai alat bantu. Sedapat mungkin mereka menghindari penggunaan alat bantu, walaupun hal ini justru dapat memperparah kondisi fisik yang sudah lemah. Bahkan Morris (1998) menyatakan bahwa kursi roda telah menjadi simbol ketergantungan dan kelemahan bagi penyandang disabilitas fisik.

Fasilitas lain untuk penyandang disabilitas yang juga terdapat di Pengadilan Negeri Kota Samarinda adalah tempat duduk prioritas yang disediakan untuk para kaum disabilitas, kelompok Lansia atau lanjut usia, ibu hamil dan ibu bersama Balitanya. Tempat duduk ini diletakkan di barisan paling depan dengan warna yang berbeda dari tempat duduk lainnya, kemudian juga dilengkapi dengan stiker khusus sebagai penanda (lihat gambar 5).



Gambar 5. Tempat Duduk Prioritas bagi Penyandang Disabilitas

Kemudian terdapat pula loket pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas (lihat gambar 6). Tentu ketersediaan loket khusus ini untuk membantu para penyandang disabilitas memperoleh pelayanan. Loket khusus penyandang disabilitas terletak berhadapan dengan posisi *guiding block* ditempatkan.



Gambar 6. Loket Pelayanan Khusus bagi Penyandang Disabilitas

Dalam kehidupan sehari-hari, kaum difabel lebih sering disebut sebagai “orang-orang cacat” dan dapat lebih diasosiasikan pada kondisi keberbedaan tubuh atau Indera. WHO (dalam Oliver, 1994) memberikan kategori kaum difabel dalam tiga definisi: *impairment, disability dan handicap*. *Impairment* mempunyai makna “kondisi kelainan” berupa gangguan atau kelainan tubuh maupun mental. Akibat kelainan itu kemudian ia mengalami kesulitan dalam melakukan gerakan atau berpikir sehingga mengalami apa yang dinamakan *disability*. Akan tetapi bila kelainan itu dapat ditutupi dengan alat tertentu, maka ia akan menjadi “normal”, bukan punya “kelainan” atau *disabled*. Sedangkan *handicap* adalah kondisi seseorang terhalang berdasar kelainannya sehingga tidak bisa mengakses fasilitas orang yang non disabilitas (Thohari, 2010).

Maka kondisi tersebut, menjadikan di dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan bantuan dan dukungan dari penyedia layanan publik untuk mencakup unsur inklusivitas bagi seluruh masyarakat, terutama bagi penyandang disabilitas yang berkebutuhan khusus dari kondisi keterbatasannya.

Selain terkait dengan sarana pelayanan untuk urusan bidang peradilan, terdapat pula penyediaan sarana umum seperti toilet khusus bagi penyandang disabilitas (lihat gambar 7) yang letaknya dekat dengan wilayah pelayanan, maupun dari ruang persidangan yang ramah disabilitas. Toilet khusus untuk penyandang disabilitas juga telah lengkap dengan pintu geser dan *handrail* atau pegangan rambat guna memberi kemudahan bagi pemakai kursi roda untuk dapat berpindah posisi dari kursi rodanya ke atas kloset maupun kondisi sebaliknya. Terdapat pula tombol darurat atau *panic button* yang dapat digunakan ketika penyandang disabilitas membutuhkan pertolongan saat berada di dalam toilet.



Gambar 7. Toilet Khusus Penyandang Disabilitas

Adapun toilet khusus tersebut memiliki ukuran luas ruang 80 cm x 155 cm dengan luas ruangan luar toilet yaitu 152,5 cm x 227,5 cm. Luasan ini sesuai dengan penilaian kebutuhan ruang gerak bagi pemakai kursi roda. Sehingga penyediaan berbagai fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas pada Pengadilan

Tinggi Negeri Kota Samarinda telah disesuaikan dengan kebutuhan dasar penyandang disabilitas dalam beraktivitas.

Dengan telah tersedianya berbagai sarana prasarana yang diperuntukkan khusus penyandang disabilitas, Pengadilan Negeri Kota Samarinda telah melakukan penyediaan pelayanan publik yang baik untuk penyandang disabilitas sebab sarana prasarana tersebut sangat dapat membantu kebutuhan khusus para penyandang disabilitas pada saat mengakses layanan bidang peradilan. Hal ini membuktikan bahwa pelayanan di Pengadilan Negeri Kota Samarinda telah menjalankan amanat KepmenPAN Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 tentang pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas, secara baik dan menjunjung tinggi asas kesamaan hak dan kondisional.

Penelitian Komardjaja (2010) menyatakan banyak penyandang disabilitas, terutama penyandang disabilitas fisik yang pasif, tidak mempunyai inisiatif serta tanggungjawab untuk mengembangkan diri. Mereka bergantung sepenuhnya pada *support* dan pengarahan orang lain karena mereka tidak membangun harga diri. Sejak lahir orangtua tidak memberikan perhatian yang berarti atau sebaliknya, terlalu melindungi atau *over protection*. Hal itu membuat penyandang disabilitas tumbuh dengan stigma bahwa ia tidak berharga, tidak berdaya atau tidak mampu mengambil bagian dalam lingkungan sosial.

Oleh karena itu, ketika pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik mampu memberikan hak-hak penyandang disabilitas yang terkait dengan aksesibilitas yang sesuai dengan kebutuhan dan kekhususan mereka, maka pemerintah akan turut memberikan fasilitasi dan

dorongan agar para penyandang disabilitas dapat lebih mandiri dan lebih berdaya, memupuk pula kepercayaan diri mereka dalam menjalani kehidupan sosial yang lebih baik, terutama pada ruang publik. Dengan demikian, pemerintah juga turut mengambil peran di dalam memangkas hambatan eksternal yang dihadapi penyandang disabilitas atas ruang partisipasinya di masyarakat.

c. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi merujuk pada kesediaan dari implementor untuk melaksanakan kebijakan publik. Bawa bukan hanya tentang kecakapan saja, melainkan juga kesediaan dan komitmen untuk melakukan kebijakan (Edward III dalam Nugroho, 2018).

Dengan demikian, para pelaksana atau petugas penyelenggara pelayanan harus memiliki semangat dalam menjalankan tugas dan berkomitmen untuk menjalankan kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Aspek disposisi yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan peradilan di Pengadilan Negeri Kota Samarinda dapat terlihat dari adanya kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan pelayanan bagi penyandang disabilitas. Para pegawai Pengadilan Negeri tersebut telah memiliki kesadaran yang tinggi atas pentingnya kedisiplinan dan kepedulian dalam memberikan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas dalam keterbatasannya. Selain itu, terdapat komitmen dan semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas, disamping menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk para penyandang disabilitas yang membutuhkan pelayanan di Pengadilan Negeri Kota Samarinda.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mengacu pada kesesuaian organisasi birokrasi sebagai penyelenggara atau pelaksana kebijakan publik. Tantangan di dalamnya yakni bagaimana caranya agar fragmentasi birokrasi tidak terjadi, sehingga dapat membuat proses implementasi kebijakan itu jadi jauh lebih efektif (Edward III dalam Nugroho, 2018).

Apabila struktur birokrasi tidak kondusif, maka pendayagunaan berbagai sumberdaya pun tidak akan efektif dan akan menghambat penyelenggaraan pelayanan publik. Implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh dua aspek utama dalam struktur birokrasi yang antara lain adalah *Standard Operational Procedures (SOP)* dan fragmentasi.

Adapun penerapan SOP dalam penyelenggaraan pelayanan bidang peradilan khusus bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Kota Samarinda dapat dijabarkan dalam beberapa bentuk perilaku nyata sebagai berikut:

1) Satpam/Petugas Pengadilan

- a. Menerapkan perilaku 3S (Senyum, Salam, Sapa) dan membantu pengambilan nomor urut antrian prioritas bagi penyandang disabilitas
- b. Menyerahkan hasil layanan kepada pengguna layanan prioritas

2) Petugas PTSP

- a. Memanggil pengguna layanan prioritas sesuai dengan nomor urut antrian prioritas
- b. Menerima permohonan layanan dari penyandang disabilitas (layanan prioritas) dan melakukan pengisian formulir penilaian personal

- c. Memeriksa kelengkapan pemenuhan syarat atau melakukan *checklist*
 - d. Menerima hasil layanan lalu memanggil pengguna layanan prioritas yang bersangkutan
- 3) Petugas *Back Office* Kepaniteraan
- a. Memproses permohonan berdasarkan SOP yang berlaku
 - b. Menerima hasil pelayanan, lalu menyerahkan kepada petugas PTSP
- 4) Penanggungjawab / Pengelola / Atasan Pejabat Pengelola
- a. Mengesahkan hasil layanan.

Selanjutnya, terkait dukungan *stakeholders*, di dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2017 bagian ke sembilan mengenai hukum pada Pasal 45 dijelaskan bahwa “Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk menyediakan pelayanan pendampingan hukum kepada penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum”. Mengenai hal tersebut, pihak Pengadilan Negeri Kota Samarinda bekerjasama dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk menyediakan SDM pendamping bagi penyandang disabilitas yang memang membutuhkan pendamping, baik itu pihak yang bersangkutan ataupun saksi.

Penerapan SOP dalam wujud perilaku tersebut dinilai efektif untuk membantu para penyandang disabilitas yang membutuhkan layanan pengadilan, tanpa memposisikan mereka sebagai pengguna layanan yang tidak berdaya atau terbatas kemampuannya. Telah terdapat kejelasan alur pelayanan dan terdapat koordinasi yang baik antar unit. Rentang kendali yang diterapkan oleh setiap petugas layanan di Pengadilan Negeri Kota Samarinda telah menunjukkan upaya

pemenuhan hak yang memprioritaskan pengguna layanan disabilitas sebagai wujud pelayanan prima. Dengan demikian, tidak ada fragmentasi yang menghambat di dalam proses pemberian layanan peradilan bagi para penyandang disabilitas, baik dari unsur pelaksana maupun dari struktur birokrasi Pengadilan Negeri Kota Samarinda.

D. KESIMPULAN

Penyandang disabilitas membutuhkan aksesibilitas pelayanan publik yang dapat mendukung segala aktivitasnya, sebagaimana kaum non disabilitas mendapatkan haknya atas pelayanan publik. Pengadilan Negeri Kota Samarinda telah memberikan pelayanan bidang peradilan yang baik kepada para penyandang disabilitas dengan memberikan perlindungan dan pemenuhan hak melalui pengadaan akomodasi yang patut, meliputi pelayanan serta sarana dan prasarana penunjang kemandirian para penyandang disabilitas yang mengakses layanan publik bidang peradilan.

Temuan signifikan dari penelitian ini adalah peningkatan penyediaan aksesibilitas di setiap ruang publik termasuk kualitas yang bersama-sama, merupakan hal yang esensial untuk dilaksanakan sebab dapat menjadi wujud pemberian dukungan yang besar terhadap proses dan keberfungsiannya sosial penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupannya, tidak terkecuali di dalam bidang peradilan. Sebab ketergantungan pada orang lain mengurangi kebebasan psikologis para penyandang disabilitas.

Wujud penerapan nilai perlakuan yang sama di mata hukum telah dilaksanakan Pengadilan Negeri Kota Samarinda dengan telah menyediakan

kebutuhan penyandang disabilitas terkait sarana dan prasarana, prosedur-prosedur hukum, hingga paradigma/prototype aparatur pengadilan. Hal ini menghindarkan para penyandang disabilitas yang menerima pelayanan di pengadilan dari hambatan dan diskriminasi.

Untuk kontribusi akademis, peneliti memandang perlu dilakukannya penelitian lanjutan berupa studi komparatif antar Pengadilan Negeri lainnya, untuk menemukan fakta pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di bidang peradilan pada lingkup wilayah yang lebih luas, misalnya pada kota lain atau bahkan di wilayah Kabupaten yang dapat memiliki tantangan yang berbeda dari wilayah kota.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan sosialisasi tentang berbagai kendala yang dihadapi para penyandang disabilitas dan kebutuhannya dalam rangka pemenuhan hak atas pelayanan publik agar pemerintah dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang inklusif, tidak terkecuali bagi para penyandang disabilitas agar dapat lebih menunjang kemandirianya di ruang publik.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adinda, T. 2010. Menggugat Kebijakan dan Pengadaan Fasilitas Umum untuk Difabel. *Jurnal Perempuan*, 65: 77-88.
- Amiruddin, M. 2010. Membongkar Normalisme untuk Memahami Difabel. *Jurnal Perempuan*, 65: 6-7.
- Hikmawati, E. dan Rusmiyati, C. 2011. Kebutuhan Pelayanan Sosial

- Penyandang Cacat. *Jurnal Informasi*, 16(01): 17-32.
- Irawan, H. & Putri, I.M. 2023. Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pelayanan Hukum di Pengadilan Agama. *SIYASAH: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1): 61-68.
- Kalbianti, Rosita & Amir, I. 2022. Pemenuhan Hak Aksebilitas Layanan Peradilan bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum. *Contitutional Law Review*, 1(1): 1-11.
- Keputusan Menteri Pelayanan Aparatur Negara RI Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Komardjaja, I. 2010. Perempuan Penyandang Cacat dan Lingkungan Binaan yang Penuh Hambatan. *Jurnal Perempuan*, 65: 31-42.
- Lusia, V.L.M.M. 2010. Ruang Demokrasi bagi Warga dengan Kecacatan. *Jurnal Perempuan*, 65: 67-75.
- Masduqi, B.F. 2010. Kecacatan: Dari Tragedi Personal Menuju Gerakan Sosial. *Jurnal Perempuan*, 65: 17-29.
- Morris, J. 1998. "Gender and Disability" dalam Swain J., Finkelstein V., French S. dan Oliver M (editor). *Disabililng Barriers – Enabling Environments*. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications, 85-92.
- Mukarom, Z. & Laksana, M.W. 2016. Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government and Good Governance. Pustaka Setia. Bandung.
- Nugroho, R. 2018. Public Policy. Edisi

- Revisi. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Oliver, M. 1994. Politics and Language: Understanding the Disability Discourse. Paper pada *Inclusion on the MA in Disability Studies Programme*: Department of Psychotherapy. University of Sheffield.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
- Sudharma, K.J.A. & Shadrina, S.N. 2024. Optimalisasi Pelaksanaan Pelayanan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di Kejaksaan Tinggi Bali. *Kadarkum: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(2): 172-183.
- Supanji, T.H. Pemerintah Penuhi Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia. Web Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Retrieved June 15, 2023 from <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia>
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020
- tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
- Syafiqoti, E.A. 2022. *Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Hukum di Pengadilan Negeri Pemalang*. Skripsi. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Thohari, S. 2010. Menormalkan yang Dianggap Tidak Normal, Difabel dalam Lintas Sejarah. *Jurnal Perempuan*, 65: 47-65.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Wijayanti, I. Hak Pelayanan Publik Untuk Penyandang Disabilitas. *Web Ombudsman Republik Indonesia*. Retrieved Maret 15, 2024 from <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--hak-pelayanan-publik-untuk-penyandang-disabilitas>
- Zulvan, F.A. 2025. *Upaya Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas dalam Berperkara di Pengadilan Agama Jember*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.